



## MENILIK BEBAN KERJA GURU BK DI LANGKAT

**Joko Pribadi**

STKIP Al Maksum Langkat, Stabat, Indonesia

*Jokopribadi67263672@gmail.com*

### ABSTRAK

Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan mengintegrasikan kinerja setiap individu yang menjalankan aktivitas organisasi. Bimbingan dan Konseling merupakan bagian dari kegiatan yang sedang berjalan di lembaga pendidikan. Secara hukum memang ada beberapa regulasi yang mengatur penugasan beban kerja bagi guru bimbingan konseling, namun kenyataannya banyak pembagian tugas yang diberikan kepada guru BK tidak proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan data dan analisis faktual beban kerja penugasan guru BK di Langkat. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan survei terhadap 20 guru bimbingan konseling sekolah di MGBK Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% guru bimbingan konseling memperoleh kesetaraan mengajar 24 jam yang setara dengan peraturan nasional. Namun dalam pemberian tugas, bimbingan konseling banyak disibukkan dengan urusan administrasi. Oleh karena itu, fungsi koordinasi dan konsultasi antara guru bimbingan konseling, kepala sekolah, dan pengawas perlu dibenahi agar dapat memberikan tugas pokok dan fungsi bimbingan konseling secara lebih optimal dalam melayani siswa dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam peraturan menteri.

**Kata Kunci:** Guru BK, Lembaga Pendidikan, Beban Kerja

### ABSTRACT

*The success of an educational institution integrates the performance of each individual who carries out organizational activities. Guidance and counseling are part of ongoing activities in educational institutions. Legally, there are several regulations that regulate the assignment of workloads for counseling guidance teachers, but in reality, many of the division of tasks assigned to counseling teachers is not proportional. This study aims to present data and factual analysis of the workload of BK teachers in Langkat. This study used a quantitative method with a survey of 20 school counseling teachers in MGBK Langkat. The results showed that 70% of the counseling guidance teachers obtained the equivalent of 24 hour teaching which is equivalent to the national regulations. However, in giving assignments, counseling guidance is preoccupied with administrative matters. Therefore, the function of coordination and consultation between counseling guidance teachers, school principals, and supervisors needs to be addressed so that they can provide the main tasks and functions of counseling in a more optimal manner in serving students and in accordance with central government policies set out in ministerial regulations.*

**Keywords:** BK Teachers, Educational Institutions, Workload



## I. PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan pendidikan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Salah satu guna manajemen yang memiliki tindakan mengusahakan ikatan antar kelakuan yang efektif sesama manusia, sehingga mereka bisa berkolaborasi secara efektif serta dengan demikian mendapatkan kepuasan individu dalam perihal melakukan tugas- tugas tertentu dalam keadaan lingkungan tertentu guna menggapai tujuan serta sasaran tertentu yakni dengan pengorganisasian. Dalam organisasi apapun kinerja anggota organisasi menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian bagi para manajer agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara lebih efektif. Pendidik atau guru merupakan salah satu bagian dari anggota organisasi dalam dunia kependidikan yang beban kerjanya menjadi hal yang sangat penting untuk diamati agar tujuan dari dunia kependidikan tersebut dapat terukur dan tercapai sesuai dengan tujuan awal dunia pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa secara luas dan menyeluruh.

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan mengintegrasikan kinerja setiap individu yang melakukan aktivitas organisasi. Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari aktivitas yang berjalan di lembaga pendidikan. Secara umum, keberadaan guru BK dalam pelayanan pendidikan di sekolah ditegaskan dalam beberapa perundang undangan. Dalam *Permendiknas No. 27 Tahun 2008* konselor/guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam sistem pendidikan nasional merupakan salah satu kualifikasi pendidik, yang menjadikan kedudukannya sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur. Sejalananya peran guru bimbingan konseling dengan guru mata pelajaran menjelaskan bahwa kegiatan layanan pun perlu diorganisir dengan baik supaya kinerja yang diberikan menjadi optimal.

Kinerja sebagai hasil pekerjaan seorang n selama periode tertentu yang dibandingkan dengan berbagai standar, target/sasaran/kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Dale Timpe.2012). Standar kerja dan tuntutan layanan bimbingan dan konseling di sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah beserta lampirannya. Pasal 12 ayat 2 dan 3. Permen tersebut merupakan acuan pengorganisasian manajemen, pengorganisasian, dan standar administrasi bimbingan dan konseling yang harus diikuti seluruh institusi pendidikan (sekolah).

Secara umum, beban kerja guru setara (*ekuivalen*) dengan 24 jam per minggunya. Ekuivalensi ini berdampak pada penggajian, dan tunjangan yang akan diterima oleh guru, sesuai dengan Permendikbud No 15 Tahun 2018, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.

Standar ekspektasi kerja dari guru BK adalah menyelenggarakan layanan (1) pelayanan dasar, (2) pelayanan pengembangan, (3) pelayanan peminatan studi, (4) pelayanan terapan, dan (5) pelayanan diperluas (Permendikbud, 2013). Selain itu, secara konseptual tanggung jawab kerja guru BK adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya secara optimal dan berperan aktif dalam pembentukan manusia yang produktif. Pengembangan ini siswa meliputi pengembangan kemampuan intelektual, keterampilan, pengembangan nilai dan pengembangan sikap.

Ketika penetapan beban kerja tersebut tidak diorganisir dengan baik, ataupun tidak tetapkan sesuai standar akan berdampak kepada kinerja yang tidak efektif dan



efisien, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan institusi pendidikan. Sementara itu ekspektasi kerja yang kompleks dan banyak memungkinkan terjadinya kejenuhan / kelelahan kerja (*burn out*) dan stres kerja. Pengelolaan beban kerja yang realistis merupakan cara yang tepat untuk mencegah kelelahan bekerja. Pada umumnya kelima kinerja yang diamanatkan dalam permendikbud dibagi atas prosesntasi yang proporsional, seperti yang telah dijelaskan dalam Panduan Operasional Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, yang dikeluarkan pada tahun 2017 (Rhomadoni et.al, 2015).

Penjabaran lainnya terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 angka 6 bahwa “Yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan yang memerlukan. Pada kenyataannya banyak pembagian tugas yang diberikan pada guru BK tidak proporsional. Hingga saat ini, banyak penelitian yang mengidentifikasi masalah pengaturan beban kerja dan perhitungan jam kerja yang kurang sesuai dengan peraturan yang telah disahkan pemerintah.

Riset yang dicoba Rachmawati et. angkatan laut (2013) menampilkan tidak terdapatnya jam kelas untuk guru BK membatasi manajemen program layanan BK di SMAN 3 Semarang. Perkara jam khusus BK masuk kelas untuk memberikan layanan dasar memanglah jadi perkara yang banyak dialami guru BK, padatnya jam mata pelajaran senantiasa dijadikan dasar untuk tidak memasukkan jam layanan BK di kelas, sehingga guru BK wajib menunggu jam kosong ataupun mengganti guru yang tidak hadir. Hasil penelitian lain, dilakukan oleh Riswani (2018) menemukan bahwa keseluruhan guru BK di Riau memiliki jumlah siswa asuh melebihi dari standar, misalnya ada yang memiliki siswa asuh sebanyak 250-300 siswa. Dalam penelitian tersebut pun ditemukan persoalan jam kerja yang tidak pasti, guru BK dapat bekerja 24 jam karena harus memberikan layanan siswa diluar jam sekolah, adanya guru BK yang rangkap jabatan, guru bimbingan konseling harus membantu guru lain untuk mengatasi masalah belajar siswa dan menjamin siswa untuk mengikuti segala aturan di sekolah.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut menunjukkan perlunya identifikasi dan analisis serupa mengenai penetapan beban kerja guru BK di kabupaten Langkat. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam mengevaluasi instansi pendidikan dalam mengimplementasikan manajerial yang sesuai dengan perundang-undangan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain kuantitatif, dengan metode *survey* yang berfokus kepada menemukan gambaran kesesuaian antara penetapan beban kerja kepada guru BK Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Langkat, dengan peraturan pemerintah yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Penelitian menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada sampel penelitian.

Beberapa aspek yang dikaji antara lain 1) ekuivalensi jam kerja dengan jumlah siswa binaan, 2) presentase tuntutan kinerja setiap kegiatan bimbingan, dan 3) ekuivalensi perhitungan kinerja dengan jam kerja yang dibebankan. Data penelitian




diperoleh melalui *survey* kepada perwakilan 20 guru BK SMA di Kabupaten Langkat melalui kegiatan MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling).

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah (POP BK), secara ideal 24 jam kerja guru BK dalam satu minggu setara dengan 150 siswa yang menjadi siswa bimbingan. Perhitungan ekuivalensi lainnya dapat dilakukan dengan menyetarakan 3 kelas bimbingan dengan 24 jam kerja.

Dalam kuesioner, sampel penelitian mengisi kolom mengenai jumlah siswa binaan dan yang dibebankan untuk setiap guru BK di Sekolah, untuk mengecek kesesuaian antara penetapan jam kerja dengan standar pada POP BK. Kesesuaian penetapan jam kerja dengan standari tersebut disajikan pada hasil *survey* di Gambar 1 berikut ini:



**Gambar 1 Hasil *Survey* Mengenai Ekuivalensi Jam Kerja dengan Jumlah Siswa Binaan**

Dalam Gambar 1 digambarkan bahwa mayoritas sekolah menetapkan jam kerja berdasarkan jumlah siswa binaan. Secara deskriptif, 70% sekolah tempat sampel berkerja menggunakan pola yang sama dengan Undang-Undang mengenai pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. Sedangkan 30% responden mengakui sekolahnya tidak menetapkan beban kerja berdasarkan rasio siswa. Dalam kelompok kategori “tidak sesuai” responden mengisi pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan cara sekolah menetapkan beban kerja, diketahui bahwa 70% kelompok ini mengakui sekolah menetapkan jam kerja berdasarkan perhitungan SKS kehadiran di kelas, 20% berdasarkan pembagian jumlah guru BK, dan 10% nya karena sekolah hanya memiliki 1 orang guru BK.

Kebijakan mengenai beban kerja guru BK, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 butir 6 disebutkan bahwa Beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.

Sehubungan dengan tuntutan kerja yang diterima oleh guru BK di sekolah dalam POP BK diuraikan pembagian beban kerja keempat komponen layanan. Layanan dasar merupakan komponen utama yang memiliki beban kerja yang lebih banyak dibanding lainnya. Hasil *survey* yang dilakukan disajikan pada tabel 1 di bawah ini:



**Tabel 1 Hasil Survey Pembagian Tugas Guru BK di Sekolah**

Indikator	Beban Tugas	
	Lebih sering ditugaskan	Kurang diberikan tugas
Melakukan pelayanan klasikal dalam layanan Dasar	60	40
Melakukan Bimbingan Kelompok	80	20
Pengembangan Media	75	25
Kegiatan Administratif	30	70
Melakukan pengentasan Masalah (Konseling dan Konferensi Kasus)	45	55
Mendapatkan tugas tambahan	80	20

Jika melihat hasil pada Tabel 1, cukup bertolak belakang dengan panduan yang seharusnya. Mayoritas guru BK mendapatkan beban tugas lebih banyak secara administratif, jika dibandingkan dengan memberikan layanan di kelas dan melakukan kegiatan bimbingan. Persoalan jam kelas yang tidak tersedia merupakan persoalan utama yang dirasakan oleh guru BK, dampaknya guru BK harus mencari waktu kosong. Dampak lain adalah pengembangan media dan program menjadi tidak optimal, akhirnya siswa hanya mendapatkan layanan konseling, yang seharusnya siswa lebih banyak mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari guru BK.

Kebijakan mengenai alokasi jam BK masuk kelas dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang struktur kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah dinyatakan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pengembangan diri dan kegiatan pengembangan diri tersebut memiliki alokasi waktu ekuivalen 2 jam pengembangan diri dan menurut pembelajaran per minggu.

Dalam menetapkan beban kerja hendaknya mempertimbangkan tiga indikator berikut jam kerja efektif, latar belakang pendidikan, dan jenis pekerjaan yang diberikan. Dalam POP BK jam kerja efektif telah diatur berdasarkan jumlah siswa binaan yaitu 150 siswa binaan (Suwatno & Priansa, 2011). Alokasi jenis pekerjaan dalam POP BK dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2 Alokasi dan Perhitungan Beban Kerja Guru BK Berdasarkan POP BK**

Program	Persentase	Waktu
Layanan Dasar	35 – 45%	$35\% \times 24 = 8,4$
Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual	15 – 25%	$25\% \times 24 = 6,0$
Layanan Responsif	25 – 35%	$25\% \times 24 = 6,0$
Dukungan Sistem	10 – 15%	$15\% \times 24 = 3,6$
Jumlah jam		24,0

Pengalokasian beban kerja yang tidak tepat berdasarkan kompetensi, tugas dan fungsi akan menyebabkan kejenuhan kerja (*burn out*) pada guru. Jika dibandingkan antara hasil surey pada tabel 1 dengan pengalokasian pada tabel 2, kemungkinan guru





BK mengalami kejenuhan bekerja. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan beban kerja yang diberikan berupa kegiatan administratif, bukan kegiatan profesional seperti memberikan layanan dasar dan konseling secara responsif.

Tantangan dari beban kerja guru BK adalah melakukan tugas yang berganda. Secara umum, individu akan mengalami kesulitan menghindari tugas berganda sehingga secara otomatis akan meningkatkan beban kerja secara mental, terutama jika diberikan batas waktu. Jika guru BK dituntut lebih banyak melakukan kegiatan administratif, sementara ditengah-tengah pekerjaan ada keharusan melakukan konseling saat itu pun guru BK harus memutuskan pekerjaan yang akan didahulukan. Seperti yang diungkapkan Claessens dan et. al (2010) yang saat menghadapi tugas yang beragam, keputusan harus ditentukan, mana yang akan dikerjakan lebih dahulu, mana yang kemudian.

Pimpinan sekolah memiliki peran penting dalam menetapkan beban kerja yang tepat dan mengacu kepada perundang-undangan yang harus diikuti dalam menetapkan tugas pokok dan fungsi bimbingan dan konseling. Pada dasarnya kebijakan kepala sekolah idealnya menjadi turunan dari kebijakan nasional. Fattah (2012) menjelaskan dalam mengambil kebijakan, kepala sekolah memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). Rekomendasi kepala sekolah dalam menentukan beban kerja guru BK diharapkan dapat mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan nilai efektivitas keberadaan layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah.

#### **IV. SIMPULAN**

##### **1) Kesimpulan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan dalam penetapan beban kerja berdasarkan ekuivalensi jam kerja dengan siswa bimbingan sudah sesuai dengan undang-undang, sebanyak 70% telah dilakukan pada sekolah tempat responden bekerja. Dalam pengalokasian beban kerja per-kewajiban, secara umum belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, fungsi koordinasi dari pusat hingga kepada pimpinan sekolah harus diperkuat agar arah kebijakan sekolah dalam menentukan beban kerja guru BK dapat seragam dan tidak ambigu. Untuk itu hal-hal yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi kebijakan dan panduan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah perlu dilakukan kepada kepala sekolah
2. Koordinasi dan konsultasi antara guru BK dengan pimpinan sekolah harus menggunakan acuan yudisial yang jelas dan dipahami bersama setiap poinnya antara guru BK dengan kepala sekolah.
3. P4TK BK harus mensosialisasikan kepada pengawas mengenai arah kebijakan dan peran bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga menjadi satu pemahaman yang dapat mencegah ambiguitas antara kepala sekolah dan guru BK di Sekolah.



## 2) Saran

Padatnya jam mengajar guru bimbingan konseling diharapkan tidak menghalangi dalam memberikan layanan di kelas dan melakukan kegiatan bimbingan konseling. Penugasan beban ganda terhadap guru bimbingan konseling tentunya juga akan berdampak terhadap proses belajar dan mengajar, maka dari itu perlunya diperhatikan kembali penugasan mengajar dan bimbingan yang akan diberikan kepada guru bimbingan konseling agar proses pengembangan dan konseling di sekolah berjalan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Claessens, B.J.C., Eerde, W., Rutte, C.G., & Roe, R.A. 2010. Things to do today: a Daily study on task completion at work. *Applied Psychology: an International review*, 52(2): 273-295.
- Dale Timpe A. 2009. *Memimpin Manusia, Seri Ilmu Dan Seni Manajemen*. Jakarta: Bisnis, Gramedia Asri Media.
- Fattah, Nanang. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rachmawati, U. 2013. Manajemen Bimbingan dan Konseling Tanpa Alokasi Jam Pembelajaran di SMAN 3 Semarang. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 2(1).
- Riswani, R. 2018. Kejenuhan di Kalangan Guru Bimbingan dan Konseling di SMAN Provinsi Riau. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 1(2): 92-104.
- Romadhoni, L. C., Asnomy T., & Suryatni, M. (2015). Pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, dan dukungan sosial terhadap burnout pustakawan di Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah*, 3(2): 125-145.
- Permendiknas No. 22/2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik kompetensi konselor.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014.
- Suwatno, H., & Priansa, D. J. 2011. *Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.